

# **MAQÂŞID ASY-SYARÎ'AH DALAM PEMIKIRAN IBNU TAÎMIYAH (661 H / 1263 M - 728 H / 1328 M)**

*Anwar Ma'rufi*

Sekolah Tinggi Agama Islam An-Nawawi Purworejo

e-mail: anwar\_marufi@staiannawawi.ac.id

## **ABSTRAK**

Ibnu Taîmiyah merupakan sosok ulama yang kontroversial dalam pemikiran hukum Islam, mulai dari pentingnya membela agama, model negara Islam, hingga hubungan antar agama. Kegigihannya dalam membela agama Islam, baik melalui pena maupun pedang sempat menghantarkannya ke dalam penjara. Melalui artikel ini, penulis hendak menggali pemikiran Ibnu Taimiyyah yang ada kaitannya dengan tema *maqâşid asy-syarî'ah*. Merujuk pada kitab-kitabnya yang terhimpun dalam *Majmu'ah Al-Fatawa Li Syaikh Al-Islam Taqiy Ad-dîn Ahmad Bin Taîmiyah Al-Harraniy*, dengan metode penelitian *library research*, penulis menemukan bahwa Ibnu Taîmiyah membagi *maqâşid asy-syarî'ah* menjadi tiga, yaitu pertama *al-maqşûd al-a'zâm* yakni *hifzu ad-dîn*, kedua *al-maqşûd al-asâsiyah* yakni *maqşûd tahqîqi al-'adl*, *hifzu an-nafs*, *hifzu an-nasl*, *hifzu al-'aql*, dan *hifzu al-mâl*, dan ketiga *maqşûd furû'iyah* yakni menyempurnakan dan menetapkan fitrah manusia dan pemerataan kekayaan.

**Kata kunci** : *Ibnu Taîmiyah, maqâşid asy-syarî'ah.*

## **A. PENDAHULUAN**

Jika ditelisik kembali, sejatinya *maqâşid asy-syarî'ah* sudah muncul sejak masa Rasulullah SAW, meskipun pada waktu itu istilah *maqâşid asy-syarî'ah* belum disebutkan secara jelas. Namun demikian, setidaknya semangat mewujudkan kemaslahatan pada waktu itu dapat dijadikan sebagai pedoman untuk legislasi hukum Islam. Sebagai contoh, himbauan Rasulullah SAW agar para pemuda untuk segera menikah bagi yang sudah mampu. Anjuran untuk segera menikah tersebut agar *maqâşid asy-syarî'ah* dapat dicapai, yakni kemaslahatan untuk manusia, karena menikah dapat menjaga kehormatan dan

pandangan mata. Bagi yang belum memiliki kemampuan dianjurkan untuk berpuasa sebagai pengendali hawa nafsu (Khatib, 2018).

Kemudian, setelah Rasulullah SAW meninggal, semangat *maqâşid asy-syarî'ah* nampak diwariskan kepada para sahabat. Perubahan sosial yang belum pernah terjadi semasa Rasulullah SAW masih hidup menuntut kreatifitas para sahabat untuk serius mencari solusinya. Sebagai contoh, Sahabat Nabi yang sering melakukan trobosan-trobosan persoalan hukum adalah Sahabat Umar bin Khatab dalam kasus thalak, pencurian, zakat dan lain sebagainya. Jika dikaji lebih mendalam, pertimbangan-

pertimbangan hukum yang dilakukan sahabat Umar bin Khatab itu agar tercipta kemaslahatan sosial yang diinginkan oleh *maqâsid asy-syari'ah* (Khatib, 2018).

Secara historis, menurut Ahmad Rasyuni, istilah *maqâsid asy-syari'ah* pertama kali digunakan oleh Abu 'Abdillah Muhammad bin 'Ali al-Tirmizi yang sering disebut Hakim al-Tirmizi (wafat akhir abad III Hijriyah) dalam karya-karyanya yang berjudul *al-Shalah wa Maqâsiduha*, *al-Haj wa Asraruhu*, *al-'Illah*, *'Ilal al-Syari'ah*, *'Ilal al-'Ubudiyyah*. Setelahnya muncul Abu Mansur al-Maturidiy (w. 333) disusun secara berurut Abu Bakar al-Qaffal al-Syasyi (w. 365), Abu Bakar al-Abhari (w. 375), al-Baqallany (w. 403), al-Juwainiy (w. 478), al-Ghazaliy (w. 505), al-Raziy (w. 606), al-Amidiy (w. 631), Ibnu Hajib (w. 646), al-Baidhawiy (w. 685), al-Isnawiy (w. 772), Ibnu Subukiy (w. 716), al-Thufiy (w. 716), Ibnu Abd al-Salam (w. 728), Ibnu al-Qayyim (w. 751), dan disempurnakan oleh Abu Ishaq al-Syatibi (w.790) dalam karyanya yang terkenal *al-Muwafaqat* (Khatib, 2018).

Dari deretan ulama yang dikenal banyak berkontribusi dalam diskursus *maqâsid asy-syari'ah*, nama Ibnu Taîmiyah tidak disebut oleh beberapa pemerhati *ushul fiqh* dan *maqâsid asy-syari'ah*. Meskipun demikian, oleh karena pandangan dan gagasannya yang

kontroversial mengenai isu-isu hukum pada masa hidupnya serta hingga hari ini mewarnai corak pemikiran manhaj Salafi (Ardiansyah, 2013), seperti Syaikh Abdul Aziz bin Baz, Syaikh Utsaimin, dan Syaikh Albani tentu memiliki beberapa pandangan yang mendasar mengenai hukum Islam dan *maqâsid*-nya. Atas dasar alasan tersebut, penulis tertarik untuk mengulas pemikiran Ibnu Taîmiyah tentang *maqâsid asy-syari'ah*.

## **B. HASIL TEMUAN DAN PEMBAHASAN**

### **1. Biografi Singkat Ibnu Taîmiyah**

Ibnu Taîmiyah, nama lengkapnya adalah Ahmad Taqiy ad-Dîn Abu al-'Abbas bin al-Syaikh Syihab ad-dîn Abi al-Mahasin 'Abd al-Halim bin al-Syaikh Majd ad-dîn Abi al-Barkat 'Abd al-Salam bin Abi Muhammad 'Abd Allah bin Abi al-Qasim al-Khadlr bin 'Ali bin 'Abdullah. Keluarga ini dikenal dengan sebutan keluarga Ibnu Taîmiyah (Zahra, 1991:17). Ibnu Taîmiyah dilahirkan pada Hari Senin tanggal 10 Rabiul Awwal 661 H./1263 M., 5 tahun setelah invasi Tatar ke Baghdad yang pada waktu itu menjadi pusat peradaban Islam. Tempat kelahirannya adalah Harran, nama suatu daerah yang kini merupakan bagian dari wilayah Turki (Supriadi, 2013).

Ia hidup dan tumbuh dewasa di lingkungan keluarga yang religius dan menjunjung tinggi nilai-nilai intelektual.

Selain banyak menimba ilmu dari orang tuanya langsung, ia juga mendapatkan pendidikan intelektualnya dari guru-guru yang disegani hingga mencapai 200 orang (Al-Hadi, 3). Semua gurunya bermazhab fiqh Hanabilah dari Damaskus. Dari guru-gurunya yang berbeda latar belakang, ia menjadi seorang yang hafal al-Qur'an semenjak anak-anak, di usia 7 tahun, dan pakar dalam beberapa disiplin ilmu seperti tafsir, Hadits, fiqh dan ushul fiqh, bahasa Arab, sejarah, aljabar, logika, kristologi, dan ilmu perbandingan agama ketika dewasa (Zaiyd, 2001: 18).

Sebagai seorang tokoh yang kontroversial, ia mampu berdialektika dan berdialog dengan zamannya secara mendalam dan dituangkan dalam karya-karyanya. Oleh karena kemampuannya itu, kurang lebih selama delapan tahun, di penghujung akhir hayatnya, ia dilarang membaca dan menulis (Sucipto, 2011). Ibnu al-Wardi memperkirakan bahwa hasil karya yang ditulis Ibnu Ta'imiyah mencapai sejumlah 500 buah. Dengan jumlah sebanyak itu, menurut kalkulasinya bahwa Ibnu Ta'imiyah mampu menulis sehari semalam 4 lembar (Yusuf. 1951:786).

Semasa hidupnya, Ibnu Ta'imiyah memandang bahwa masyarakat Islam telah terperangkap dalam kejumudan berpikir, diselimuti oleh kabut taklid buta, praktik *khurafat* dan bid'ah. Dalam

penilaiannya, pengikut empat mazhab fikih (Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hanbali) telah banyak keluar dari al-Qur'an dan al-Sunnah (Yusuf. 1951:786). Oleh karena itu, ia berusaha melakukan pemurnian (*tanqih*) dan pembaharuan (*tajdid*) baik akidah maupun hukum Islam. Seperti ketika ia menunaikan ibadah haji pada tahun 691 H./1292 M., Ibnu Ta'imiyah merasa kecewa karena di Mekkah ia menyaksikan beberapa upacara dan kebiasaan yang dinilainya bid'ah. Sepulangnya dari Ibadah haji ke Damaskus, Ibnu Ta'imiyah lantas menulis kitab untuk menolak praktik bid'ah tersebut (Yusuf. 1951:786). Ibnu Ta'imiyah juga mengkritik beberapa praktik sufi yang dinilainya ada yang mengada-ada, khususnya institusi tarekat (Yusuf. 1951: 786).

Ia tidak saja dikenal sebagai seorang ulama, akan tetapi juga dikenal sebagai seorang pejuang atau aktivis untuk membela Islam dari musuh-musuhnya. Semasa hidupnya, selain adanya kejumudan berpikir, taklid buta, praktik ibadah yang dinilainya banyak mengandung unsur bid'ah juga terjadi konflik horisontal yang berkepanjangan. Kemosrotan politik, terjadinya perang Salib, dan penyerbuan bangsa Tartar juga ikut mewarnai corak pemikirannya, terkhusus dalam konsep *maqâsid asy-syari'ah*. Oleh karena itu, terkadang,

selain ikut berjuang dengan pena, ia juga ikut mengangkat senjata sehingga menghantarkan Ibnu Ta'imiyah ke penjara di Damaskus. Di penjara itulah, ia meninggal dunia pada malam Senin tanggal 20 Dzulqad'ah tahun 728 H./1328 M (Mahmudin, 2015).

## 2. Konsep *Maqâsid asy-Syarî'ah*

Menurut Yusuf Al-Qaradawi (2000:180), Ibnu Ta'imiyah membagi *maqâsid asy-syarî'ah* menjadi tiga; (1) *al-maqshûd al-a'zam*, (2) *al-maqâsid al-Asâsiyah*, dan (3) *maqâsid Furû'iyah*. Adapun perinciannya adalah sebagai berikut:

### a. *Al-Maqshûd al-A'zam*

Ibnu Ta'imiyah menganggap bahwa *al-maqshûd al-A'dham* dari syariat atau *risalah samawiyah* adalah *hifzu ad-dîn* (melestarikan agama). Akan tetapi, dalam memaparkan argumentasinya, Ibnu Ta'imiyah berbeda dengan jumhur ulama ushul. Menurutnya, *hifdu ad-dîn* yang dikonsepsikan jumhur ulama ushul fiqh sangat terbatas dan dangkal. Menurut Abdu al-Rahman Yousef Abdullah Al-Qaradawi, dalam pandangan Ibnu Ta'imiyah tentang *hifzu ad-dîn* memiliki cakupan makna yang luas (Al-Qaradawi, 2000:182) yaitu:

*Pertama*, Konsep *hifzu ad-dîn* merupakan *al-maqshûd al-akbar* atas *risalah samawiyah* secara keseluruhan.

Mengenai pentingnya *hifzu ad-dîn*, menurut Ibnu Ta'imiyah, tidak cukup dengan argumentasi yang dikemukakan oleh jumhur ulama *ushul*, yakni adanya dalil adanya *nash* tentang hukuman bagi orang yang murtad, hukuman bagi para pembuat bid'ah, dan disyariatkan jihad di jalan Allah. Bagi Ibnu Ta'imiyah, *risalah samawiyah* adalah kebutuhan pokok manusia untuk mengarungi kehidupan di dunia. Menurutnya, tanpa *risalah samawiyah* ini -maksudnya adalah konsep *hifzu ad-din*- kehidupan ini tidak memiliki makna. Secara simbolik, Ibnu Ta'imiyah menggambarkan bahwa *risalah samawiyah* merupakan ruh, cahaya, dan esensi hidupnya alam semesta. Tanpanya, maka tidak ada kemashlahatan yang bisa diambil. Imbuhnya, dunia ini tercipta dalam kegelapan yang terlaknat hingga disinari oleh terangnya *risalah samawiyah*. Begitu juga manusia, sebelum tersinari oleh terangnya *risalah* di dalam sanubari, maka ruh dan kehidupannya dalam kondisi gelap. Ibnu Ta'imiyah menyandarkan argumentasinya pada Firman Allah SWT dalam Surat al-An'am ayat 122 dan Surat asy-Syura ayat 52 (Ta'imiyah, 2005: 93-96).

Dari kedua ayat di atas, menurut Ibnu Ta'imiyah, gambaran seorang

mukmin pada mulanya adalah mati dalam gelapnya kebodohan kemudian dihidupkan oleh Allah melalui ruh *risâlah samâwiyyah* dan cahaya keimanan. Sebaliknya, orang kafir digambarkan sebagai yang hatinya mati dalam kegelapan. Melalui ayat di atas, Allah SWT menyebut *risalah*-Nya dengan ruh, artinya tanpa ruh atau risalah samawiyyah maka tidak ada kehidupan (Taîmiyah, 2005:93-96).

Ibnu Taîmiyah menjelaskan bahwa *risâlah samâwiyyah* merupakan kebutuhan (*darûriyah*) bagi manusia untuk memperoleh maslahat di akhirat dan dunia. Menurutnya, tidak ada kemaslahatan di akhirat tanpa mengikuti kehendak *risalah* ini, begitu juga tidak ada kemaslahatan di dunia tanpa *risalah*. Syari'at atau *risâlah samâwiyyah* digambarkan sebagai cahaya yang dapat menjelaskan dengan terang apa yang bermanfaat dan mengandung madharat bagi manusia. Syari'at menjadi barometer keadilan di antara manusia dan menjadikan manusia merasa aman jika mengamalkannya (Taîmiyah, 2005:93-96). Oleh karena itu, menurut Ibnu Taîmiyah penting untuk memahami risalah samawiyyah dan melestarikannya (*hifzu ad-dîn*) bagi setiap manusia.

Mencermati konsepsi *hifzu ad-dîn* menurut Ibnu Taîmiyah di atas, tentu

mustahil untuk dikatakan bahwa jumhur ulama *ushul* akan menolaknya. Yang membedakannya dengan jumhur ulama adalah dalam mengemukakan argumentasinya. Jika jumhur ulama dalam menkonsepsikan *hifzu ad-dîn* selalu mendasarinya dengan adanya hukuman bagi murtad dan anjuran jihad *fi sabîlillah*, maka Ibnu Taîmiyah melakukan interpretasi lebih mendalam dalam mengemukakan pentingnya *hifzu ad-dîn*.

*Kedua, hifzu ad-dîn* adalah upaya untuk memurnikan akidah. Bagi Ibnu Taîmiyah, *hifzu ad-dîn* adalah upaya untuk melestarikan dan menjaga 'aqidah Islâmiyyah dari berbagai macam penyimpangan-penyimpangan. Gagasan ini diimplementasikan dalam kehidupannya berupa gerakan pemurnian akidah (*tanqîh al-'aqidah al-islâmiyyah*). Menurutnya, Nabi Muhammad SAW sudah menjelaskan dasar-dasar kebenaran dengan baik, menjelaskan ayat-ayat al-Qur'an yang berkaitan dengan *al-Khâliq*, mulai dari *asmâ` al-husnâ*, *şifat-şifat*-Nya, dan keesaan-Nya dengan sangat baik dan gamblang (Taîmiyah, 2005:98). Oleh karena itu, esensi dari *hifzu ad-dîn* adalah *hifzu al-'aqidah* yang merupakan *akbar al-maqâşid*. Konstruksi gagasan ini dituangkan oleh Ibnu Taîmiyah dalam kitab *Majmû'ah Fatâwâ, Dar`u Ta'ârud*

*li al-'Aqli wa an-Naqli, Minhâj as-Sunnah an-Nabâwiyah.*

*Ketiga*, keterkaitan politik dalam konsep *hifzu ad-dîn*. Maksudnya, tujuan terbesar dari adanya negara Islam (*ad-daulah al-islâmiyyah*) adalah menjaga atau melestarikan negara dalam koridor agama, menolak hal-hal yang mengotori agama, menyebarkan agama, dan memperkuat agama. Menurut Ibnu Taîmiyah, konsepsi dasar bernegara adalah dalam rangka untuk mewujudkan kemuliaan kalimatullah atau agama Islam. Tambahnya lagi, bahwa Allah SWT menciptakan manusia untuk tujuan tersebut. Oleh karenanya, Allah menurunkan al-Qur'an, mengutus Rasul, dan mewajibkan atas Rasul dan kaum muslimin untuk berjuang di jalan-Nya. Ibnu Taîmiyah mendasari gagasannya dengan Firman Allah SWT dalam Surat al-Zâriyat ayat 56, Surat al-Anbiya' ayat 25, Surat al-Nahl ayat 36, Surat al-A'raf ayat 59, dan Surat al-Anfal ayat 39.

Menurut Ibnu Taîmiyah, negara berkewajiban untuk menjaga agama (*hifzu ad-dîn*). Negara merupakan instrumen untuk melaksanakan *al-amr bi al-ma'rûf* dan *an-nahyu 'an al-munkar*. Dalam pandangannya, negara memiliki kapasitas untuk mendorong tugas mulia tersebut. Posisi strategis dalam sebuah negara, mulai dari wakil

Sultan, pihak kepolisian, hakim, pengelola keuangan, hingga pertahanan harus saling sinergi untuk misi *al-amr bi al-ma'rûf* dan *an-nahyu 'an al-munkar* tersebut (Taîmiyah, 2005:101)

Mendiskusikan gagasan ekstrim ini tentu tidak dapat dilepaskan dari kenyataan bahwa dalam negara Islam terdapat hak-hak yang dimiliki oleh penduduk minoritas, yakni warga negara nonmuslim. Kenyataan ini, mengantarkan pada isu berikutnya tentang konsep *ahlu zimmah* dalam negara Islam.

*Keempat*, konsep *ahlu zimmah* dalam negara Islam (*al-daulah al-islâmiyyah*). Pandangan Ibnu Taîmiyah terhadap *ahlu zimmah* dalam negara Islam memang keras. Nampak, Ibnu Taîmiyah seakan hendak menutup rapat potensi tumbuh kembangnya *ahlu zimmah* di negara Islam. Ibnu Taîmiyah melarang untuk diperbolehkannya *ahli zimmah* membangun gereja baru, bahkan dianjurkan untuk menghancurkan gereja-gereja yang sudah ada. Lebih dari itu, beliau beranggapan wajib hukumnya menghancurkan gereja-gereja tersebut. Ibnu Taîmiyah juga berpendapat bahwa tidak wajib *qishash* bagi seorang muslim yang membunuh kafir zimmi dengan sengaja dan denda (*diyat*) membunuh *zimmiy* karena tidak sengaja

adalah separuh atau bahkan sepertiga dari dendanya seorang muslim. Bahkan, Ibnu Taîmiyah menyarankan agar *kafir zimmiy* memakai pakaian khusus yang berbeda dengan kaum muslimin dan tidak diperkenankan untuk naik kendaraan (Al-Qaradawi, 2000: 184).

Pandangan Ibnu Taîmiyah di atas, jika ditimbang dengan kondisi zaman sekarang adalah termasuk bentuk kezaliman. Oleh karena itu, memahami bagaimana pandangan tersebut muncul merupakan keniscayaan. Karena setiap hukum ataupun fatwa tergantung dengan kondisi sosio-politik pada masanya. Benturan keras antar agama hingga menimbulkan chaos ikut mempengaruhi sikap Ibnu Taîmiyah. Ibnu Taîmiyah pernah tinggal di Mesir dan Syam yang menjadi pusat terjadinya konflik dan medan peperangan, baik perang fisik antar militer maupun perang pemikiran. Seperti yang telah penulis ulas di dalam biografi, Ibnu Taîmiyah, selain aktif menulis sebagai pelecut semangat prajurit juga aktif dalam mengangkat senjata.

Dalil yang mendasari pandangan Ibnu Taîmiyah di atas adalah syarat yang diajukan Umar bin Khattab terhadap Ahlu Dizmamah yang datang dan ingin menetap di Syam. Syarat yang ditetapkan oleh Umar bin Khattab diriwayatkan oleh Sufyan Tsauri,

diantara syaratnya adalah tidak mengadakan atau mendirikan gereja, tempat peribadatan untuk para pendeta, tidak melakukan perbaikan untuk tempat-tempat ibadah mereka yang sudah roboh, dan tidak boleh mencegah jika ada salah satu kaum muslim hendak menempati selama tiga hari tiga malam serta wajib bagi mereka untuk memberi makan kepadanya, tidak boleh mengerahkan mata-mata, tidak boleh ada yang ditutup-tutupi dari kaum muslimin, tidak boleh menyerupai pakaian kaum muslimin, tidak boleh memperjualbelikan khamar, tidak boleh menampakkan kemusyrikan, tidak boleh menampakkan simbol salib, tidak boleh meninggikan suara aktivitas mereka di gereja (Al-Qaradawi, 2000: 186).

Jika persyaratan ini dilanggar, maka status *zimimah* akan dicabut dan halal bagi umat Islam untuk memberlakukan mereka seperti orang yang durhakan dan keras kepala (Taîmiyah, 2005: 651). Menurut Ibnu Taîmiyah, *ahlu zimimah* tidak dianggap sebagai warga negara, atau warga negara kelas dua, namun mereka dianggap sebagai orang asing dan pendatang. Pandangan Ibnu Taîmiyah ini merupakan strategi untuk mengusir mereka dari negara Islam tanpa peperangan, melainkan keluar dengan



kemauannya sendiri (Al-Qaradawi, 2000: 187).

#### **b. Al-maqâsid al-Asâsiyah**

Ada lima isu yang diangkat oleh Ibnu Taîmiyah dalam bagian ini, yakni; (1) *maqâsûd tahqîqi al-'adl*, (2) *hifzu an-nafs*, (3) *hifzu an-nasl*, (4) *hifzu al-'aql*, dan (5) *hifzu al-mâl*. Berikut penjelasannya:

*Pertama, maqâsûd tahqîqi al-'adl.* Menurut Ibnu Taîmiyah, *al-'adl*/keadilan adalah tautan antara *al-maqâsûd al-'a'zam* dengan *al-maqâsid al-asâsiyah*. Pandangan ini merujuk pada Surat al-A'raf ayat 29, Surat al-Nisa' ayat 48, Surat al-Anbiya' ayat 25, Surat al-Zukhruf ayat 45, dan Surat al-Nahl ayat 36. Menurut penafsiran Ibnu Taîmiyah bahwa Allah SWT memerintahkan umat Islam untuk menyertai keadilan dengan tauhid, yakni beribadah kepada Allah SWT semata. Menurutnya ini adalah dasar agama (*aşlu al-dîn*), bentuk keadilan yang agung (*a'dham al-'adl*). Sebaliknya, syirik merupakan bentuk kezaliman yang besar. Jika tauhid adalah dasar kebaikan bagi manusia, maka syirik adalah pangkal kerusakannya. Dengan demikian, tauhid berikut amal kebaikan yang menyertainya adalah pangkal kemashlahatan dan keadilan (Taîmiyah, 2005: 165-166). Setiap perintah dalam

*risalah samawiyyah* dasarnya adalah keadilan, sebaliknya setiap larangan dilandasi karena ada kezaliman (Taîmiyah, 2005: 157-160). Termasuk di dalamnya kegiatan muamalah dalam ekonomi Islam yang pondasinya adalah keadilan (Taîmiyah, 2005: 501).

Selain itu, keadilan merupakan pondasi tegaknya sebuah negara. Oleh karenanya, dapat dikatakan bahwa Allah SWT menyukai negara yang adil meskipun dikelola oleh kaum kafir, sebaliknya Allah tidak menyukai negara yang zalim meskipun dikelola oleh kaum muslimin. Dunia dapat berjalan dengan baik asalkan ada keadilan meskipun terdapat kekufuran, sebaliknya dunia akan rusak jika terdapat kezaliman meskipun terdapat Islam. Karena, dalam pandangan Ibnu Taîmiyah, menegakkan keadilan hukumnya wajib mutlak, sedangkan kezaliman hukumnya haram mutlak. Setiap kebaikan pasti adil dan setiap keburukan pasti zalim (Taîmiyah, 2005:141).

*Kedua, hifzu an-nafs.* Konsep *hifzu an-nafs* Ibnu Taîmiyah tidak berbeda sama sekali dengan pandangan jumhur ulama *ushul*. Akan tetapi Ibnu Taîmiyah memberikan argumen-argumen dan penafsiran yang berbeda dengan mereka. Pokok pembahasan *hifzu an-nafs* dalam pandangan Ibnu Taîmiyah



dilihat dari dua aspek, yaitu aspek fikih dan aspek *maqâshidi*. Dilihat dari sudut pandang fikih, Ibnu Taîmiyah sepakat dengan jumhur ulama *ushul* bahwa *qişâş* merupakan argumentasi akan wajibnya *hifzu an-nafs*. Baginya *hudûd* membantu keberlangsungan dan jaminan atas jiwa/*nafs*. Sebagaimana jumhur ulama, Ibnu Taîmiyah mendasari pandangannya melalui Surat al-An'am ayat 151, Surat al-Nisa ayat 92-93, dan Surat al-Isra' ayat 31 dan 33 (Taîmiyah, 2005: 373).

*Hifzu an-nafs* dilihat dari aspek *maqâshidiy*, Ibnu Taîmiyah mengkaitkannya dengan *maqâşid asy-syari'ah* secara umum. Menurutnya, *maqâşid asy-syari'ah* secara garis besar ada kaitannya dengan konsep tiga (3) dosa besar, yakni kufur, membunuh manusia yang tidak dibenarkan, dan zina. Tiga bentuk dosa besar ini, secara berurutan merujuk pada Surat al-Furqan ayat 68. Dalam pandangan Ibnu Taîmiyah, urutan tersebut sesuai dengan tiga potensi/kekuatan manusia, yakni potensi akal, amarah/*ghadlab*, dan *syahwat*. Akal merupakan potensi yang tertinggi dan menjadi pembeda dengan makhluk Allah lainnya. Adapun potensi amarah/*ghadlab* berkaitan dengan konsep menolak madharat (*daf' al-mađarat*). Sedangkan potensi *syahwat*

berkaitan dengan menarik manfaat (*jalb al-manfa'at*) (Taîmiyah, 2005: 248).

Dosa besar yang pertama, kufur, berkaitan dengan potensi akal yang mengingkari tauhid. Sedangkan aksi pembunuhan yang tidak dibenarkan tumbuh karena potensi amarah/*ghadlab*. Adapun perbuatan zina muncul karena potensi syahwat. Dalam hal ini, tiga perbuatan dosa besar disebabkan karena rusaknya tiga potensi manusia tersebut. Dengan kata lain, bahwa manusia diciptakan untuk tujuan penghambaan/ibadah kepada Allah SWT, untuk mengelola dan bertanggung jawab atas jasadnya, dan memelihara kemurnian nasabnya melalui pernikahan. Sedangkan kufur merusak maksud dari wujud penghambaan, aksi pembunuhan merusak eksistensi jiwa/*nufûs*, dan perbuatan zina merusak konsep kesucian nasab. Atau dengan penafsiran lain, kekufuran merusak *qalb* dan ruh yang terkandung di dalam jasad manusia, aksi pembunuhan merusak jasad manusia yang di dalamnya terdapat *qalb* dan ruh, sedangkan perbuatan zina merusak sifat eksistensi manusia (Taîmiyah, 2005:249). *Hifzu an-nafs*, menurut Ibnu Taîmiyah erat kaitannya dengan *maqâşid asy-syari'ah* yang lain. Artinya, *maqâşid syariah* tidak dapat diwujudkan sebelum

merealisasikan *hifzu an-nafs* terlebih dahulu.

*Ketiga, hifzu an-nasl.* Pembahasan *al-maqâsid al-asâsiyah* yang ketiga ini merupakan bentuk dari upaya pengendalian potensi *syahwat*, sebagaimana penjelasan penulis di atas. Tujuannya agar kesucian nasab manusia terjaga melalui perintah nikah dan larangan berbuat zina.

Menurut Ibnu Taimiyah, setidaknya ada dua catatan penting yang berkaitan dengan *hifzu an-nasl* yang menjadi pembeda dengan jumbuh ulama *ushul*, yakni keterkaitannya dengan proses adanya ketetapan *hifzu an-nasl* sendiri dan tatanan sosial kemasyarakatan. Menurut Ibnu Taîmiyah, mendiskusikan *hifzu an-nasl* tidak hanya berkaitan dengan adanya hukum *had*, baik *jild* ataupun *rajm*, akan tetapi ia sudah dimulai sejak dini sebelum adanya hukum *had* tersebut. Tali pernikahan merupakan upaya syara' untuk menghindarkan manusia dari dosa besar zina. Oleh karena itu, segala upaya agar institusi pernikahan menjadi opsi pertama, Islam memberikan aturan-aturan yang memudahkan prosesi pernikahan tersebut. Demikian juga Ibnu Taîmiyah, pandangan-pandangannya juga mendukung agar prosesi pernikahan itu mudah dan murah. Misalnya, ia berkata

bahwa hukum meringankan nilai mahar adalah sunnah dan makruh bagi laki-laki yang memperberat dirinya dalam urusan mahar. Termasuk perbuatan yang munkar dan tercela adalah memperbanyak mahar dengan tujuan riya atau gensi (Taîmiyah, 2005: 192). Demikian juga dalam permasalahan calon mempelai wanita, baik *bikr*/perawan atau janda, Ibnu Taîmiyah berpandangan bahwa menikahkan mereka dengan paksa, yang mereka sendiri tidak menyukai pernikahan tersebut adalah menyalahi prinsip pernikahan itu sendiri serta tidak rasional (Taîmiyah, 2005: 147). Pandangan Ibnu Taîmiyah tersebut dapat dipahami sebagai upaya untuk memudahkan prosesi pernikahan yang pada akhirnya untuk merealisasikan *hifzu an-nasl*.

Adapun kaitannya *hifzu an-nasl* dengan upaya menjaga tatanan sosial kemasyarakatan adalah adanya seperangkat aturan mengenai *ṭalaq dan khulu'*. Pembagian *ṭalaq* menjadi yang dibolehkan dan tidak dibolehkan atau bahkan haram merupakan upaya untuk menjaga tatanan tersebut. *Ṭalaq* yang dibolehkan menurut kesepakatan para ulama adalah *ṭalaq* satu yang dijatuhkan pada wanita setelah suci dari haidh dengan mandi besar sebelum berhubungan badan. Sampai selesainya

'iddah, seorang suami tidak diperkenankan untuk menjatuhkan *talaq* lagi. Jika lelaki tersebut menghendaki rujuk pada masa 'iddah tersebut, maka tidak ada kewajiban baginya untuk meminta ridla mantan istrinya dan walinya, dan tidak ada kewajiban untuk memberikan mahar yang baru. Jika wanita yang di-*talaq* masih kecil (belum *baligh*) atau sudah menopause maka sang suami boleh menjatuhkan *talaq* kapan pun ia menghendaki, baik setelah berhubungan badan atau belum. *Talaq* yang diharamkan adalah menjatuhkan *talaq* ketika istrinya sedang *haidl* atau setelah berhubungan badan sebelum ada kejelasan mengenai kehamilan istrinya (Taîmiyah, 2005: 7). Seperangkat aturan mengenai *talaq*, meskipun ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama, bagi Ibnu Taîmiyah bukan menjadi fokus utamanya. Yang menjadi pusat perhatiannya adalah bahwa, aturan-aturan tersebut merupakan sebuah upaya untuk keberlangsungan keluarga dan tatanan sosial (Taîmiyah, 2000: 228).

*Keempat, hifzu al-'Aql.* Ibnu Taîmiyah sepakat dengan jumhur ulama *ushul* yang menganggap bahwa akal merupakan bagian dari prinsip pokok/kebutuhan pokok (*darûriyah*) kehidupan manusia yang menjadi objek

pelestarian syari'at. Akan tetapi, Ibnu Taîmiyah menolak konsepsi jumhur ulama yang mendasari argumentasinya pada pengharaman *khamr* dan hukuman cambuk (*jild*) bagi peminumnya semata. Menurutnya, penjelasan dan argumentasi dari konsep *hifzu al-'aql* tidak terbatas hanya pada dalil tersebut di atas. Menurutnya, bermain catur (*syatranji*) dan dadu itu haram ketika menyebabkan seseorang meninggalkan kewajiban dan melakukan perbuatan yang haram, seperti mengakhirkan waktu shalat. Ia mendasari pendapatnya pada Surat al-Nisa' ayat 142 dan Surat al-Ma'un ayat 4-5 (Taîmiyah, 2005: 218).

Nampaknya yang menjadikan haramnya permainan tersebut bukan dari esensinya catur dan dadu. Karena yang dimaksud bermain catur atau dadu, menurut Ibnu Taîmiyah ialah ketika ia mengganggu kewajiban manusia baik yang bersifat *baîin* maupun *zahir*. Ketika ia menjadikan manusia tidak maksimal atau sempurna dalam melaksanakan kewajibannya. Selain itu, ketika ia menyebabkan manusia lupa akan hal-hal yang bermanfaat bagi dirinya dan keluarganya serta lalai untuk berbuat *al-amr bi al-ma'rûf* dan *an-nahy 'an al-munkar*, silaturahmi atau berbuat baik kepada kedua orang tuanya (Taîmiyah, 2005: 151).

Status hukum haram di atas, karena sudah menjadi hal yang maklum bahwa permainan tersebut akan melenakan hati, akal, dan pikiran manusia. Sehingga demikian, oleh karena permainan tersebut, manusia tidak merasakan haus dan lapar, tidak mendengar uluk salam orang lain, tidak menghiraukan keadaan keluarganya, lupa akan hal-hal yang membahayakan diri dan hartanya, dan bahkan lupa akan Tuhannya. Dampak buruk di atas itu sama halnya dengan efek dari minum khamr, bahkan dampaknya dapat jauh lebih buruk dari sekedar minum *khamr* (Taîmiyah, 2005: 227-228).

*Kelima, hifzu al-mâl.* Harta merupakan unsur dari kebutuhan pokok dalam kehidupan manusia. Tujuan dari *hifzu al-mâl* menurut Ibnu Taîmiyah dapat diringkas ke dalam 3 (tiga) catatan penting, yaitu:

1) Ketetapan Syari'at.

Intisari dari point pertama ini yaitu bahwasanya prinsip dasar muamalah di antara manusia diperbolehkan selagi tidak ada larangan dari syari'at. Sah dan tidaknya suatu muamalah tergantung akadnya. Oleh karena itu, menurut Ibnu Taîmiyah suatu akad dianggap sah ketika menggunakan *shîghat*. Yakni suatu ungkapan (*ijâb* dan *qabûl*) atau tindakan (*bai' al-*

*mu'atah*) yang menunjukkan adanya kesepakatan. Pendapat Ibnu Taîmiyah di atas merujuk pada Surat an-Nisa' ayat 4 dan 29 (Taîmiyah, 2005: 13).

Muamalah baik berupa jual beli, hibah, sewa-menyewa, hutang-piutang, dan lain-lain, merupakan suatu aktifitas yang biasa dilakukan oleh manusia di dalam kehidupannya sehari-hari seperti makan dan minum. Syari'at datang dan masuk dalam adat kebiasaan manusia tadi membawa misi *adab* yang baik. Artinya, syariat hanya menjelaskan apa-apa yang diharamkan karena mengandung kerusakan, mewajibkan apa yang seharusnya, memakruhkan apa yang sebaiknya tidak dilakukan, dan menganjurkan sesuatu karena terdapat kemaslahatan. Dengan demikian, manusia dibebaskan untuk melakukan muamalah sepanjang tidak ada larangan di dalam syari'at (Taîmiyah, 2005: 18). Ini adalah aspek dimana ada keterkaitan antara *hifzu al-mâl* dengan *hifzu ad-dîn*.

2) Penegakkan keadilan dalam aktifitas ekonomi.

Dalam pembahasan *tahqîq al-'adl* di atas, dijelaskan bahwa menurut Ibnu Taîmiyah *al-'adl* adalah asas dari semua bentuk pensyari'atan ketentuan aktifitas ekonomi. Mewujudkan rasa keadilan adalah tujuan yang hakiki dari syariat

*maliyah*. Oleh karena itu, menurut Ibnu Taîmiyah perbuatan *dhalim* terhadap hak-hak manusia ada dua macam; (1) perbuatan yang tidak diridhai pemilik hak tersebut, seperti membunuh, merampas harta bendanya, dan menodai kehormatannya; (2) perbuatan yang diridhai oleh pemilik hak tersebut akan tetapi disebut sebagai sebuah ke-*zalim*-an, seperti muamalah yang mengandung riba dan judi (Taîmiyah, 2005: 79).

### 3) Penegasian Syari'at

Yang terakhir merupakan sebuah titik temu antara Ibnu Taîmiyah dengan jumhur ulama *ushul*, yakni alasan dari keharusan *hifzu al-mâl* adalah adanya *had* bagi pencuri dan perampok/begal atau hukuman jinayah bagi pengambil harta manusia secara tidak sah. Menurut Ibnu Taîmiyah, adanya *hudûd* di atas harus dimaknai sebagai bentuk kasih sayang Allah SWT untuk hamba-Nya. Bentuk kasih sayang tersebut adalah mengekang atau mencegah manusia dari perbuatan yang munkar dan menjunjung tinggi derajat manusia. Kasih sayang tersebut seperti layaknya perlakuan orang tua terhadap anak-anaknya dalam mendidik atau seperti tindakan-

tindakan seorang dokter terhadap pasiennya mulai diharuskan meminum obat yang pahit atau bahkan memotong bagian anggota badannya semata-mata untuk kebaikan sang pasien (Taîmiyah, 2005: 329-330).

### c. *Maqâsid Furû'iyah*

*Maqâsid furû'iyah* memiliki keterkaitan erat dengan lima unsur dalam *Al-maqâsid al-Asâsiyah* dan di dalamnya terdapat nilai-nilai yang mendukung untuk mewujudkan keadilan serta melaksanakan tujuan terbesarnya yakni *hifzu ad-dîn* (Al Qardawi, 2000: 300). Bentuk dari *maqâsid furû'iyah* adalah bahwasanya *syari'at* atau *risalah samawiyyah* itu untuk (1) tujuan penyempurnaan dan menetapkan fitrah manusia dan (2) pemerataan kekayaan.

Untuk tujuan yang pertama, menurut Ibnu Taîmiyah, secara umum semua *risalah* kenabian membawa misi untuk menyempurnakan dan menetapkan fitrah manusia. Mereka tidak diutus untuk mengganti atau merubah fitrah manusia (Taîmiyah, 2005: 575-576). Ibnu Taîmiyah mendasari pendapatnya pada sebuah Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim tentang setiap manusia yang dilahirkan pasti membawa fitrah keislamannya dan

Firman Allah SWT dalam Surat al-Rum ayat 30.

Sudah menjadi maklum bahwa fitrah manusia adalah menyukai hal-hal yang bermanfaat dan membenci hal-hal yang memiliki madharat bagi dirinya. Dan para Rasul diutus untuk menyempurnakan fitrah tersebut dan menetapkannya (Taîmiyah, 2005: 465-466). Dengan demikian, nampak jelas bahwa tujuan ini berkaitan erat dengan tujuan *hifzu ad-dîn*. Bahwa Allah menciptakan manusia berdasarkan fitrahnya yakni Islam dan Allah meminta manusia untuk melaksanakan fitrahnya sesuai dengan Islam. Artinya, Allah meminta manusia melalui perantara para Rasul untuk menjaga agamanya, yakni Islam yang menjadi fitrahnya manusia. Dalam hal ini, seakan-akan Allah menanam *ad-dîn* di dalam diri manusia dan mengutus para Rasul untuk menjaganya dan tidak boleh merubah dalam bentuk apapun (Al Qardawi, 2000: 301).

Bentuk tujuan yang kedua dari *maqâsid furu'iyah*, yakni pemerataan harta kekayaan, dapat dicermati dari berbagai macam tuntunan syariat mengenai zakat, infaq, dan wakaf. Selain tuntunan-tuntunan tersebut, dalam persoalan harta rampasan perang, Allah SWT juga mengatur agar harta tersebut jangan hanya dinikmati oleh

para prajurit, akan tetapi dibagi-bagi kepada selain mereka (al-Hasyr:7). Tujuan dari semua tuntunan tersebut adalah agar harta kekayaan tidak berputar di kalangan orang kaya saja (Taîmiyah, 2005: 32).

### C. SIMPULAN

Menutup tulisan ini, ada beberapa hal yang dapat disimpulkan dari pemikiran Ibnu Taîmiyah yang telah diulas di atas, yaitu bahwa kondisi sosial baik politik maupun praktik keagamaan semasa ia hidup sedikit banyak mempengaruhi pemikirannya. Sehingga demikian, konstruk *maqâsid asy-syarî'ah* menurut Ibnu Taîmiyah dibagi menjadi tiga, yaitu pertama *al-maqâsid al-a'zam* yakni *hifzu ad-dîn*, kedua *al-maqâsid al-Asâsiyah* yakni; *maqâsid tahqîqi al-'adl*, *hifzu an-nafs*, *hifzu an-nasl*, *hifzu al-'aql*, dan *hifzu al-mâl*, dan ketiga *maqâsid Furû'iyah* yakni menyempurnakan dan menetapkan fitrah manusia dan pemerataan kekayaan.

Dari pembagian tersebut, semuanya bermuara pada *al-maqâsid al-a'zam* yakni *hifzu ad-dîn*. Gagasannya tersebut bukan hanya sekedar teori semata akan tetapi juga dipraktikkan sendiri oleh Ibnu Taîmiyah dalam membela agamanya melalui pedang dan pena. Karena menurutnya, *ad-dîn/risâlah samâwiyyah* laksana ruh atau cahaya kehidupan.

Oleh karena itu, tidak heran jika murid-muridnya maupun orang yang berafiliasi secara ideologi dengan Ibnu Taîmiyah berusaha mengikuti

perjuangannya dalam membela agama Islam. []

\*\*\*

## DAFTAR PUSTAKA

- Al-Hadi, Ibn 'Abd. *Al-'Uqud al-Durriyah Fi Manaqib Syaikh al-Islam Ibn Taîmiyah*. Kairo: Maktabah Hijazi.
- Al-Qaradawi, Abdu al-Rahman Yousef Abdullah. 2000. *Nadhariyyah Maqashid Al-Syari'ah Bayna Syaikh al-Islam Ibn Taîmiyah Wa Jumhur al-Ushuliyyin: Dirasah Muqaranah Min al-Qarn al-Khamis Ila al-Qarn al-Tsamin al-Hijriy*. Cairo University.
- Ardiansyah. 2013. *Pengaruh Mazhab Hanbali Dan Pemikiran Ibnu Taimiyah Dalam Pandangan Paham Salafi*. *Analytica Islamica* 2(2).
- Khatib, Suansar. 2018. *Konsep Maqashid Syari'ah: Perbandingan Antara Pemikiran al-Ghazali Dan al-Syathibi*. Mizani: Wacana Hukum, Ekonomi dan Keagamaan 5(1).
- Kholil, Abdul Mun'im. 2017. *Jejak Metodologi Anti-Sufi: Analisis Kritis Pemikiran Sufism Ibnu Taîmiyah*. *Jurnal Reflektika* 13(1).
- Mahmudin. 2015. *Pemikiran Politik Ibnu Taimiyah*. Tahdis 6(2).
- Mudhofar. 2017. *Konsep Ibn Taimiyyah Tentang Ibadah Dan Mu'amalah: Telaah Normatif Dan Historis Sosiologis*. *Jurnal Pustaka: Media Kajian dan Pemikiran Islam* 9.
- Sucipto. 2011. *Pembaharuan Hukum Islam (Studi Terhadap Pemikiran Hukum Ibnu Taimiyah)*. ASAS 3(1).
- Supriadi, Lalu. 2013. *Studi Komparatif Pemikiran Tasawuf Al-Ghazali Dan Ibn Taimiyah*. *Ulumuna: Jurnal Studi Keislaman* 17(2).
- Taîmiyah, Ahmad Ibn. 2005. *Majmu'ah al-Fatawa Li Syaikh al-Islam Taqiy ad-dîn Ahmad Bin Taîmiyah al-Harraniy, Vol. 1-32*. III. Cairo: Dar El-Wafaa.
- Yusuf, Muhammad. 1951. *Tarikh Ibn Al-Wardi*. 7th ed. Mesir: Maktabah al-Sa'adah.
- Zahra, Muhammad Abu. 1991. *Ibnu Taimiyyah: Hayatuhu Wa 'Ashruhu-Ara'ahu Wa Fiqhuhu*. Kairo: Dar al-Fikr al-'Arabiyy.
- Zaiyd, Bakr 'Abd Allah Abu. 2001. *Al-Madkhal Il Atsar Syaikh al-Islam Ibn Taymiyyah Wa Ma Lahiqaha Min A'mal*. I. Makkah: Dar 'Ilm al-Fawaid.



